

PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Abdul Wahab¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran Lurah dalam pembangunan fisik di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, yang bertujuan untuk mengetahui peran Lurah dalam pembangunan fisik di Kelurahan Mansapa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lurah dalam melaksanakan peran sebagai Lurah. Temuan dari penelitian ini adalah peran Lurah dalam pembangunan fisik di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah mulai membaik walaupun masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana fisik dan fasilitas umum. Kurangnya konsistensi pemerintah Kelurahan dalam menjalankan beberapa tugas dan fungsinya merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Mansapa. Sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi Lurah dengan Instansi Terkait maupun masyarakat. Sedangkan dalam pemeliharaan pembangunan prasarana fisik dan fasilitas umum Lurah telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan prasarana yang ada dan Lurah melakukan pemberitahuan kepada Instansi terkait apabila terjadi kerusakan serta Lurah melakukan pemberitahuan kepada instansi terkait apabila terjadi kerusakan serta Lurah melakukan pengusulan pembangunan fisik yang diprioritaskan masyarakat kepada instansi terkait dengan tebusan Camat dan Bupati.

Kata Kunci :Peran Lurah, Pembangunan Fisik, koordinasi, Masyarakat Kelurahan Mansapa Kabupaten Nunukan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:Ghafydaezs@yahoo.com

Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan saat ini ada berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang termasuk dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berhasil tidaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan sangat tergantung pada kemampuan, kecakapan atau keahlian Lurah dalam menjalankan perannya dan melaksanakan tugas serta fungsinya. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mansapa masih terdapat beberapa masalah antara lain terhambatnya proses pembangunan prasarana jalan umum, prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan.

Kerangka Dasar Teori

Peran Lurah

Menurut Soekanto (2005) Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran atau peranan merupakan aspek dari kedudukan (status), apa bila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

Peran diartikan dalam kamus besar indonesia (2002) adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat. Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2004), peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran didalamnya paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat .
- c. Peran dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran juga dikatakan dengan seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan baik itu perorangan maupun kelompok dalam menjalankan tugas pokoknya disebuah instansi atau lembaga dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan lembaga itu. Tugas pokok dan fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu instansi atau lembaga biasanya sudah ditentukan.. Dengan demikian jika seseorang menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada seseorang atau kelompok, maka orang tersebut sudah menjalankan peranya.

Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Dalam Pasal 4 Ayat (1), menyebutkan bahwa tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal-hal yang termasuk dalam “urusan Pemerintah” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintah dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah. Kemudian yang dimaksud dalam “urusan pembangunan” adalah antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Sedangkan untuk “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Yang lain adalah melaksanakannya disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah tersebut harus disertai dengan prasarana, sarana, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Dan pelimpahan. Urusan pemerintah tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota yang dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada Lurah, sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) maka Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan pemerintah Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelayanan kepada Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Pembangunan Secara Umum

Menurut Afiffuddin (2010) Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dari sudut

pandangan yang berbeda-beda pula Afiffudin (2010) memberikan pengertian pembangunan sebagai berikut :

Pertama pembangunan adalah perubahan, perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dari cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya, manusia bukan hanya makhluk ekonomi akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

Kedua Pembangunan adalah pertumbuhan yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalau berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.

Ketiga pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Kadaan yang lebih baik yang didambakan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara operasional, tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional.

Keempat pembangunan adalah sesuatu yang tersusun secara rapi, perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuan, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil.

Kelima pembangunan adalah cita –cita akhir dari perjuangan negara dan bangsa, apapun tujuan, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil.

Pembangunan Fisik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Menurut B.S Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi ini berasal dari sistem budaya masyarakat tersebut yang selanjutnya mempengaruhi cara berpikir dan respon mereka terhadap pembangunan itu sendiri. Secara sederhana, sesungguhnya dapat dikatakan apapun pendekatan pembangunan yang dilakukan hasilnya untuk meningkatkan kebutuhan dasar manusia, semua hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan terutama pembangunan fisik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (Khairuddin, 2000) Peningkatan kesejahteraan ini tidak lain adalah

peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menurut hendra Esmara dan Tjokroamidjojo membagi kebutuhan dasar manusia menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar keluarga atau individu, seperti: pangan, perumahan, sandang, dan beberapa peralatan rumah tangga.
2. Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, seperti air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas – fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Mashoed (2004) salah satu program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (prasarana) pemukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran, fasilitas persampahan, dan MCK umum. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya sesuai yang tertera pada Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Dapat dipahami bahwa prasarana merupakan prasarana dasar yang bersifat fisik sebagai faktor utama kebutuhan masyarakat yang bersifat statis, sedangkan sarana merupakan fasilitas yang menjadi penunjang dalam terselenggaranya kemudahan dalam melakukan aktivitas bagi masyarakat dan cenderung bersifat tidak statis. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung disebutkan pada Bab I ayat 1 bahwa Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Sedangkan pada ayat 13 dijelaskan bahwa prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Gedung adalah salah satu fasilitas yang bersifat fisik demi menunjang aktivitas masyarakat agar kesejahteraannya meningkat.

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana maupun fasilitas umum.

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang

pembangunan fisik. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembangunan. Menurut Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah (2008), dalam proses pembangunan ada lima dimensi-dimensi yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Faktor Lingkungan
 1. Sosial
 2. Budaya
 3. Ekonomi
 4. Politik
- b. Faktor sumber daya manusia perencana
- c. Faktor sistem yang digunakan (strategi)
- d. Faktor Perkembangan ilmu dan teknologi
- e. Faktor pendanaan.

Tinjauan tentang Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

Pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

Dalam Nurcholis (2005), Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Strategi dan Manajemen Pembangunan Kelurahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kelurahan secara lebih efektif, maka pemerintah Kelurahan dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang

dimaksud, pemerintah Kelurahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterpaduan pembangunan Kelurahan, dimana kegiatan kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat Kelurahan.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan bersama dalam forum musyawarah (yang sering disebut musrembang) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di kelurahan serta harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah sebagai berikut :

1. *Accountable*, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparant*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui Metode *Purposive Sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara (Arikunto 2002).

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Peran Lurah Dalam Pembangunan di Kelurahan Mansapa kecamatan Nunukan selatan Kabupaten Nunukan ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan.
 - a. Koordinasi vertikal
 - b. Koordinasi horizontal
2. Pemeliharaan prasarana fisik dan fasilitas umum.

- a. Prasarana Pendidikan
 - b. Prasarana Jalan umum
 - c. Prasarana Kesehatan
3. Faktor penghambat dan pendukung pembangunan

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kelurahan

Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan, khususnya dalam pembangunan fisik Lurah harus senantiasa berhubungan dan berkoordinasi dengan masyarakat, Instanti terkait bahkan dalam ruang lingkup internal Kantor. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian pada koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal atau koordinasi fungsional merupakan koordinasi dimana yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama, menurut tugas dan fungsi keduanya mempunyai kaitan satu sama lain, jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal merupakan koordinasi yang dilakukan Lurah dengan Dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitannya atau hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa dalam melaksanakan koordinasi vertikal Lurah melakukan koordinasi dengan Instansi-instansi yang berhubungan dengan pembangunan fisik yang di lakukan, koordinasi dengan Ketua RT, Koordinasi dengan Camat, dan koordinasi dengan masyarakat. Dalam melakukan koordinasi vertikal Lurah memiliki peranan yang sangat penting karena dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa tergantung dengan Usulan yang Lurah sampaikan pada MUSREMBANG Kecamatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungnya, maka dari itu Lurah harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, harus mengerti apa yang dapat bermanfaat bagi masyarakatnya, karena hal tersbut merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suatu wilayah tertentu. Lain dari pada itu pula berdasarkan data yang didapat dilapangan terlihat kurang konsistensi Lurah dalam melakukan koordinasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan karena dengan adanya koordinasi yang baik dilakukan maka pembangunan dan pemeliharaan prasarana fisik dapat terlaksana dengan baik.

Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal merupakan koordinasi struktural Kelurahan, Lurah harus senantiasa berkoordinasi dengan staf-stafnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dvalam ruang lingkup internal maupun berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan

msasyarakat dalam wilayah Kelurahan Mansapa. Berdasarkan data di lapangan bahwa dalam hal koordinasi vertikal Lurah membagi kedalam dua bagaian yaitu, koordinasi staf dan musyawarah pegawai.

Dalam melakukan koordinasi tersebut Lurah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta kinerja kepada bawahan lain dari pada itu pula Lurah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh stafnya untuk menegeluarkan pendapat dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada saat itu, baik permasalahan yang timbul oleh masyarakat maupun permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa. Dalam hal ini peran Lurah adalah harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan bidang tugasnya dan lingkup kewenangannya serta menyiapkan petunjuk pemecahannya.

Pemeliharaan Prasarana Fisik dan Fasilitas Umum

Pemeliharaan prasarana fisik dan fasilitas umum termasuk dalam uraian tugas dan fungsi Lurah sebagai pemimpin Kelurahan sama halnya dengan yang ada di Kelurahan Mansapa, dalam hal pemeliharaan prasarana fisik dan fasilitas umum penulis membagi dalam tiga bagian yaitu, Prasarana Pendidikan, Prasarana Kesehatan dan Prasarana Jalan Umum. Untuk lebih jelasnya akan dibahas Persub bagian sebagai berikut :

Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, apa lagi dimulai dari sejak dini, namun hal tersebut tidak sesuai dengan data yang penulis dapatkan di Kelurahan Mansapa, Prasarana pendidikan masih sangat kurang, dan ruang-ruang kelas yang sangat terbatas sehingga sebagian penduduk lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Kecamatan Nunukan selatan walaupun memakan biaya lebih untuk biaya transportasi apa lagi latar belakang profesi masyarakat setempat adalah hanya Pekebun. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat karena demi pendidikan yang bisa lebih tinggi dari profesi mereka saat ini. Lain dari pada itu pula terdapat usaha-usaha pemerintah Kelurahan dalam membangun wilayahnya agar lebih baik lagi dari sebelumnya, Dalam hal pembangunan prasarana pendidikan yang ada di kelurahan sudah di usulkan dalam musrembang Kecamatan itu pun sesuai dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat Mansapa, namun pemerintah Kelurahan hanya mengusulkan dan selanjutnya akan ditentukan oleh skala prioritas pembangunan di Kelurahan Mansapa, melihat kondisi yang masih bisa disesuaikan sekarang diharapkan beberapa tahun depan bisa ada pembangunan prasarana fisik khususnya Prasaran Pendidikan. Lain dari pada itu mengenai pemeliharaan prasarana pendidikan yang di Kelurahan Mansapa, Lurah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, serta peran Lurah dalam memberikan himbauan kepada masyarakat agar merawat dan menjaga prasarana pendidikan yang ada.

Prasarana Jalan Umum

Prasarana jalan umum merupakan hal yang terpenting dalam menunjang seluruh kegiatan masyarakat, karena tanpa jalan umum yang memadai akan menghambat aktivitas masyarakat serta pembangunan fisik yang dilakukan, karena setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan akses jalan umum. Kondisi jalan umum yang ada di Kelurahan Mansapa samapai saat ini masih sangat memperhatikan, contoh kecil saja jalan umum menuju ke Kantor Kelurahan masih belum memadai yang sebenarnya merupakan pusat dari administrasi dan pelayanan masyarakat Kelurahan Mansapa, bahkan sebagian besar jalan di lingkungan masyarakat Kelurahan masih bebatuan dan sebagian kecil badan jalan ada yang longsor, dalam hal ini sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kelurahan khususnya Lurah sebagai pemimpin Kelurahan berkoordinasi dengan Dinas terkait dan Camat dalam hal pembangunan jalan umum. Lain dari pada itu pula peran Lurah dalam pemeliharaan prasarana jalan umum tidak secara langsung melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap jalan umum yang telah ada, namun Lurah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal perbaikan dan pembangunan jalan sedangkan untuk pemeliharaan secara rutin dilakukan oleh DKKP Kabupaten Nunukan, namun berdasarkan data yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan masih banyak terdapat jalan umum yang rusak dan berlobang bahkan belum tersentuh pembangunan sama sekali, maka dari itu dalam hal pemeliharaan serta pembanguana fisik yanag ada dikelurahan Mansapa perlu adanya perhatian yang lebih karena akses jalan yang baik akan memberikan manfaat yang banyak bagi msasyarakat Keluarahan Mansapa.

Prasarana Kesehatan

Berdasarkan data dan analisis yang penulis lakukan, mengenai pemeliharaan prasarana kesehatan di Kelurahan Mansapa masih menemui hambatan dan masalah karena dapat di lihat bahwa prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Mansapa sebagian besar masih belum memadai khususnya prasarana kesehatan Posyandu, yang sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah Kelurahan khususnya Lurah Mansapa dalam melakukan pengawasan dan penunjukan koordinator setiap Posyandu yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan data dilapangan dapat dilihat bahwa Posyandu-posyandu yang ada dikelurahan Mansapa sangat memperhatikan baik dari segi kebersihan dan kelengkapan sarana dan prasarana Posyandu, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah Kelurahan Mansapa terhadap prasarana keshehatan yang di Kelurahan Mansapa, lain dari pada itu pula mengenai pemeliharaan Puskesmas di lakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Kondisi Puskesmas yang ada di Kelurahan Mansapa saat ini di lihat dari bangunan fisik sudah sangat memadai,

hanya perlu ada penambahan pembangunan yang di lakukan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Fisik

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai peran lurah dalam pembangunan fisik di kelurahan Mansapa, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya wewenang Lurah sebagai pemimpin kelurahan dalam hal penentuan pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa.

Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi peran Lurah dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran lurah dalam pembangunan fisik. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan fisik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas per sub bagian sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam hal pembangunan dan pemeliharaan prasaran fisik yang telah ada diantaranya, pertama menyangkut kewenangan Lurah dalam hal penentuan pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa, Lurah hanya menerima usulan dari masyarakat pada Musrembang Kelurahan dan selanjutnya Lurah menyusun kembali perencanaan dan usulan tersebut kemudian di lanjutkan pada Musrembang Kecamatan dan pembangunan ditentukan berdasarkan skala prioritas, walaupun sebenarnya Lurah memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Mansapa. Kedua adalah mengenai ketersediaan fasilitas dan peralatan, misalnya dalam pertemuan akan berjalan dengan lancar jika tersedia tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas dalam ruang lingkup pemerintah Kelurahan dan masyarakat akan menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan fisik yang dilaksanakan. Ketiga adalah sarana perhubungan di wilayah Kelurahan Mansapa terlihat kurang memadai, hal tersebut menjadi faktor penghambat yang paling urgen karena tanpa adanya sarana perhubungan atau jalan umum yang baik maka akan berdampak pada kelancaran pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Mansapa. Keempat adalah keinginan masyarakat yang besar terhadap pembangunan fisik yang dilaksanakan terhambat dengan anggaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pembangunan fisik dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Mansapa.

Faktor-faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat beberapa faktor pendukung Pemerintah Kelurahan khususnya Lurah dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan diantaranya adalah, pertama partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam menunjang pembangunan fisik yang dilaksanakan di kelurahan mansapa. Partisipasi masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik, dan hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dan data dilapangan karena ada beberapa fasilitas umum dan prasarana fisik yang dilakukan oleh swadaya masyarakat Kelurahan Mansapa, baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan prasaran fisik. Kedua adalah dengan melihat kondisi wilayah Kelurahan yang strategis menjadi modal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dikatakan strategis karenaa wilayah Kelurahan dapat menjadi salah satu pusat wisata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan mulai dengan didirikannya pasar-pasar tradisonal yang memberikan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Nunukan maka dari itu perlu adanya pembangunan infrastruktur jalan umum agar dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah potensi internal, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dapat dilihat hubungan antara staf-staf sangat harmonis, suasana kekrabatan tersebut akan memebrikan maanfaat yang baik dalam menjalankan koordinasi dalam berbagai hal yang menyangkut pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Mansapa, dan biasa terlihat aparatur yang berdiskusi dan berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kinerja pemerintahan serta yang terpenting adalah dengan adanya hubungan yang baik antar sataf akan memudahkan Lurah dalam memberikan arahan dan motivasi kepada bawahanya.

Kesimpulan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Mansapa

Pelaksanaan kegiatan pemrintah Kelurahan terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Peran Lurah dalam melakukan koordinasi dalam pembangunan fisik khususnya mengenai koordinasi Vertikal, dalam koordinasi dengan instansi terkait atau pun Camat pada Musrembang, Lurah melakukan usulan rencana pembangunan fisik kepada Camat dan instansi terkait. Sedangkan koordinasi Lurah terhadap Masyarakat Lurah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan yang dikehendaki oleh masyarakat sesuai skala prioritas, peran Lurah tersebut sudah mulai terlaksana walaupun hal tersebut masih belum maksimal dilaksanakan oleh pihak Kelurahan maupun Pihak-pihak terkait disebabkan kurangnya konsistensi pemerintah Kelurahan dalam melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait.

Sementara itu Peran Lurah dalam koordinasi horizontal antar aparatur Kelurahan Mansapa, Dalam hal ini Lurah senantiasa berhubungan dengan staf yang ada dalam Kelurahan terhadap perencanaan pembangunan fisik dan masalah – masalah pembangunan yang dilaksanakan didalam wilayah kerjanya, dengan

kata lain bahwa koordinasi horizontal merupakan koordinasi internal yang dilakukan di Kelurahan Mansapa. Dalam koordinasi intern Lurah melakukan pembinaan, memberikan motivasi dan Lurah memberikan kesempatan pada stafnya untuk mengeluarkan pendapat dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan pemeliharaan parasarana fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa, sama halnya dengan koordinasi vertikal, perlu adanya peningkatan konsistensi staf-staf Kelurahan sehingga pemeliharaan dan pembangunan fisik dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Mansapa.

Pemeliharaan Prasarana Fisik dan Fasilitas umum

Adapun mengenai pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum khususnya, prasarana pendidikan, prasarana jalan umum dan prasarana kesehatan secara spesifik Lurah tidak melakukan pemeliharaan secara langsung. Namun melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan prasarana yang ada dan Lurah juga melakukan pengusulan dan koordinasi kepada instansi terkait dengan tebusan kepada Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Nunukan serta melakukan pemberitahuan kepada instansi terkait apabila ada kerusakan.

Faktor Pendukung

1. Partisipasi Masyarakat
2. Wilayah yang strategis pula menjadi salah satu pendukung dalam pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan Mansapa.
3. Kerjasama antar aparat

Faktor Penghambat

1. Kurangnya sarana dan prasarana
2. Menyangkut hal kewenangan Lurah dalam pembangunan fisik yang dilakukan di Kelurahan, Lurah hanya memiliki kewenangan untuk memberikan usulan ke pemerintahan yang ada di atasnya yaitu Camat dan Bupati, untuk hal penentuan dan anggaran pembangunan di tentukan oleh Bupati berdasarkan skala prioritas yang diperlukan.
3. Dana pembangunan Kelurahan yang tersedia masih relatif terbatas
4. Sarana perhubungan di wilayah Kelurahan Mansapa terlihat kurang memadai

Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang baik dilakukan oleh Lurah dalam hal pembangunan fisik yang dilakukan, baik koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal, dalam hal ini Lurah harus dapat menjalankan peran sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan, walaupun Lurah hanya dapat melakukan perencanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mansapa. Lain dari pada itu pula Lurah sebaiknya meningkatkan

konsistensi dalam berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi diatas yaitu Camat dan Bupati serta masyarakat.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan setiap kegiatan program yang ada di Kelurahan Mansapa dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dalam hal pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum yang ada di kelurahan Mansapa Khususnya prasarana pendidikan, parasarana jalan umum dan prasarana Kesehatan, Lurah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga apabila ada kerusakan bisa cepat di perbaiki. Hal tersebut perlu dilakukan karena prasarana fisik dan fasilitas umum yang ada di Kelurahan perlu ada perhatian khusus.
3. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan dan pertemuan sehingga sebaiknya didirikan Balai pertemuan Kelurahan Kelurahan dan perabikan jalan umum sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan dapat terlaksana dengan baik. Lain dari pada itu faktor pendukung pendukung yang ada diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong dan memobilisasi Lurah dalam menjalankan perannya, agar pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan dan pemeliharaan serta pembangunan fisik dapat terlaksana dengan baik pula.

Daftar Pustaka

- Affifudin. 2010. *pengantar admintrasi pembangunan* percetakan alfbeta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dahuri, Rochmin, dan Nugroho Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*, LP3ES, Jakarta
- Efendi, bachtiar .2002, *pembangunan daerah otonom berkeadilan* yogyakarta kurnia kalam semesta uhaindo media dan offset.
- Ginanjjar Kartasamita. 2004. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Indomedia, Jakarta
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Prenada Media Group, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Tim Penyusun Pustaka Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta.
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus
- Maleong, Lexy J. 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Rosda, Bandung
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif - Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

- Nurcholis, Hanif.2005.*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*
Jakarta : PT.Grasindo.
- Riyadi. 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi
Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Grahmedia, Jakarta
- Riyadi dan baratakusumah, deddy, supriyady.2008. *perencanaan pembangunan
Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama
- Siagian Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara,
Jakarta. .
- Sarjono Soekanto. 2005, *Sosiologi suatu pengantar* jakarta raja grafindo persada.
- Sumaryadi,I,nyoman.2005, *Perencanaan Pembangunan daerah dan pemeberayaan
masyarakat* : Cv. Citra utama.

Sumber Lain :

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 *Tentang Kelurahan tahun
2005*